



P U T U S A N
Nomor /Pid.Sus/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Bantul;
Umur/ tanggal lahir : tahun/ **TANGGAL LAHIR;**
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : **BANTUL**
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/131/XI/2023/Ditreskrimsus ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan masa tahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak 28 November 2023 sampai dengan 6 Januari 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 28 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **MUSTOPA, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum yang berkantor di **LBH SEJATI**, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Februari 2024, Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btl ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TERDAKWA selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen ukuran 8 GB berwarna hitam yang berisi :
 - 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar percakapan Messenger Facebook;
 - 4 (empat) lembar tangkap layar percakapan whatsapp
 - 2 (dua) lembar tangkap layar foto
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 8 Pro Model M1906G7G IMEI 1: 865932045223847 IMEI 2 : 865932045223854 dengan simcard nomor 089527334862 dan 08895576565 terpasang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di garasi rental mobil Riyan Transport yang beralamat di Desa Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. Kekerasan seksual, c. Masturbasi atau onani, d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. Alat kelamin, atau f. Pornografi anak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TERDAKWAdan SAKSI I telah lama menjalin hubungan asmara/pacaran dan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri walaupun tidak ada ikatan pernikahan.
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Hotel Utama Jl. Gedongkuning No. 110 Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta terdakwa TERDAKWAbertemu dengan SAKSI I dan selanjutnya melakukan hubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan Terdakwa TERDAKWAsecara diam-diam/tanpa ijin dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 Pro Model M1906G7G IMEI 1 : 865932045223847 IMEI 2 : 865932045223854 dengan Simcard nomor 089527334862 mengambil foto SAKSI I yang sedang membersihkan kemaluannya dengan menggunakan tisu, tidak memakai busana/telanjang, sehingga terlihat payudara serta kemaluannya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa TERDAKWAdengan akun facebook AKUN TERDAKWA berkomunikasi dengan akun facebook AKUN SAKSI IImilik saksi SAKSI I yang merupakan mantan suami dari SAKSI I. Dalam percakapan tersebut pemilik akun facebook AKUN SAKSI I memberitahukan kepada Terdakwa bahwa SAKSI I mempunyai cowok lain selain Terdakwa. Dan ketika terdakwa mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut SAKSI I marah-marah.
- Bahwa untuk membuktikan kepada pemilik akun facebook AKUN SAKSI II bahwa Terdakwa benar-benar berpacaran dengan SAKSI I maka Terdakwa kemudian mengirimkan 1 (satu) buah foto SAKSI I dalam keadaan tidak memakai busana/telanjang ke akun facebook AKUN SAKSI IImilik saksi SAKSI II.
- Bahwa perbuatan Terdakwa TERDAKWAmembuat dan mengirimkan foto SAKSI I dalam keadaan tidak memakai busana/telanjang ke akun facebook SAKSI I dalam keadaan tidak memakai busana/telanjang termasuk kategori membuat dan menyebarkan pornografi.

Perbuatan Terdakwa TERDAKWAmerupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TERDAKWApada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di garasi rental mobil Riyan Transport yang beralamat di Desa Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesulilaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TERDAKWAdan SAKSI I telah lama menjalin hubungan asmara/pacaran dan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri walaupun tidak ada ikatan pernikahan.
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Hotel Utama Jl. Gedongkuning No. 110 Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta terdakwa TERDAKWAbertemu dengan SAKSI I dan selanjutnya melakukan hubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan Terdakwa TERDAKWAscara diam-diam/tanpa ijin dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 Pro Model M1906G7G IMEI 1 : 865932045223847 IMEI 2 : 865932045223854 dengan Simcard nomor 089527334862 mengambil foto SAKSI I yang sedang membersihkan kemaluannya dengan menggunakan tisu, tidak memakai busana/telanjang, sehingga terlihat payudara serta kemaluannya.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa TERDAKWAdengan menggunakan akun facebook AKUN TERDAKWAberkomunikasi dengan akun facebook AKUN SAKSI I milik saksi SAKSI I yang merupakan mantan suami dari SAKSI I.
- Bahwa dalam percakapan tersebut Tersangka TERDAKWAmengirimkan 1 (satu) buah foto SAKSI I dalam keadaan tidak memakai busana/telanjang ke akun facebook AKUN SAKSI I milik saksi SAKSI II.
- Bahwa perbuatan Terdakwa TERDAKWA mengirimkan foto SAKSI I dalam keadaan tidak memakai busana/telanjang ke akun facebook SAKSI I dalam keadaan tidak memakai busana/telanjang termasuk kategori mendistribusikan dan/atau menransmisikan sehingga membuat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bt



dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena TERDAKWA telah mengirimkan foto saksi tanpa busana yang terlihat daerah kemaluan saksi kepada SAKSI I;
- Bahwa SAKSI I adalah mantan suami saksi sedangkan TERDAKWA dulunya adalah pacar saksi;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak berpacaran dengan TERDAKWA karena TERDAKWA banyak juga pacarnya jadi TERDAKWA hanya datang kepada saksi disaat saksi dibutuhkan saja ;
- Bahwa saksi bekerja di rumah menjaga warung angkringan dan TERDAKWA bekerja sebagai pengedar daging ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, ketika saksi dirumah yang beralamat di Dusun Tegal Senggotan, DK V, Pedukuhan Dongkelan, RT002, RW000, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari SAKSI I dengan menggunakan nomor 082220362757 dimana SAKSI I mengirimkan foto saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menggunakan pakaian dan terlihat payudara serta alat kemaluan saksi;

- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada SAKSI I dari siapa SAKSI I mendapatkan foto tersebut kemudian SAKSI I mengatakan kalau SAKSI I mendapatkan foto tersebut melalui pesan di facebook dengan menggunakan nama akun "AKUN TERDAKWA", pemilik facebook dengan menggunakan nama akun "AKUN TERDAKWA" adalah TERDAKWA;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi TERDAKWA melalui whatsapp dan menanyakan mengapa mengirimkan foto saksi dengan keadaan tanpa busana yang memperlihatkan alat kemaluan dan payudara saksi tetapi tidak dibalas dan nomor saksi diblokir, dan karena saksi takut foto foto saksi tersebut tersebar maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi sempat berhubungan layaknya suami isteri dengan TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA tidak meminta izin kepada saksi saat TERDAKWA mengambil foto yang memperlihatkan alat kemaluan dan payudara saksi dan saksi tidak mengetahui kalau TERDAKWA mengambil foto ketika saksi membersihkan alat kemaluan dan ada juga foto yang diambil pada saat membelakangi badan saksi, saksi tidak pernah memberikan izin kepada TERDAKWA untuk menyebarkan foto saksi tanpa busana yang memperlihatkan bagian payudara dan alat kelamin saksi kepada SAKSI I;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena dalam akun facebook "AKUN TERDAKWA" tersebut terlihat foto TERDAKWA dan nama TERDAKWA juga sama;
- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA sejak tahun 2016 melalui media WhatsApp dengan cara dikenalkan oleh teman ibu saksi;
- Bahwa ketika saksi masih ada hubungan perkawinan dengan SAKSI I saksi tidak berhubungan dengan TERDAKWA;
- Bahwa setahu saksi TERDAKWA mengirimkan foto tanpa busana yang memperlihatkan payudara serta alat kelamin saksi tersebut kepada SAKSI I dengan cara melalui messenger facebook dari akun Terdakwa "AKUN TERDAKWA" ke akun SAKSI I yaitu "AKUN SAKSI II";

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk v-gen ukuran 8 GB berwarna hitam yang berisi 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar percakapan messenger facebook, 4 (empat) lembar tangkap layar percakapan 2 (dua) lembar tangkap layar foto, WhatsApp yang terlihat alat kemaluan dan payudara milik Saksi SAKSI I ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi note 8 pro model M1906G7G Imei 1 : 865932045223847 Imei 2 : 865932045223854 dengan simcard nomor 089527334862 dan 08895576565 milik TERDAKWA;
- Bahwa saksi sudah tidak ada hubungan dengan TERDAKWA, saksi sudah memaafkan TERDAKWA tetapi saksi ingin hukum tetap berjalan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena TERDAKWA telah mengirimkan foto-foto tanpa busana kepada saksi;
- Bahwa foto-foto tanpa busana tersebut adalah milik saksi SAKSI I;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi SAKSI I adalah mantan isteri;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 20.30 WIB saksi sedang berkomunikasi dengan akun facebook "AKUN TERDAKWA" dalam percakapan tersebut saksi mengaku sebagai seorang perempuan dengan menggunakan nama akun "AKUN SAKSI II" dengan bertujuan untuk mengetahui siapa dan apa hubungan pengguna akun facebook "AKUN TERDAKWA" dengan Saksi SAKSI I, setelah itu saksi menanyakan kepada TERDAKWA tentang Saksi SAKSI I setelah itu TERDAKWA mengirimkan foto-foto tanpa busana yang memperlihatkan bagian alat kemaluan dan payudara Saksi SAKSI I, setelah itu saksi menghubungi Saksi SAKSI I dan meneruskan foto-foto tersebut kepada Saksi SAKSI I;
- Bahwa saksi SAKSI I kemudian menanyakan kepada saksi dari mana saksi mendapatkan foto-foto tersebut kemudian saksi mengatakan kepada Saksi SAKSI I kalau saksi dikirimkan foto tersebut dari akun facebook "AKUN TERDAKWA", kemudian Saksi SAKSI I melihat akun facebook "AKUN TERDAKWA" tersebut dan mengetahui kalau itu adalah akun pacarnya dan setelah itu Saksi SAKSI I melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa media yang saksi gunakan untuk mengambil tangkapan layar dan mengirimkan foto tanpa busana yang memperlihatkan alat kemaluan dan payudara dari Saksi SAKSI I yaitu 1 (satu) unit handphone merk infinix seri hot 11 play model X688B;
- Bahwa foto-foto tersebut yang memperlihatkan wajah Saksi SAKSI I tidak menggunakan busana dan terlihat payudara serta alat kemaluan dan ada foto dimana Saksi SAKSI I sedang membersihkan alat kemaluannya dengan menggunakan tissue;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan TERDAKWA mengirimkan foto tanpa busana yang memperlihatkan alat kemaluan dan payudara milik Saksi SAKSI I tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi KURNIAWAN RAMADHAN, S.H., CEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa TERDAKWA telah mentransmisikan foto tanpa busana Saksi SAKSI I;
- Bahwa saksi menjabat sebagai banit subdit V/siber ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi SAKSI I mendapatkan pesan whatsapp dari SAKSI I yang merupakan mantan suami dari SAKSI I dengan menggunakan nomor whatsapp 082220362757 kemudian dalam pesan tersebut SAKSI I mengirimkan foto Saksi SAKSI I yang tidak menggunakan busana dan terlihat alat kemaluan dan payudara Saksi SAKSI I, kemudian Saksi SAKSI I menanyakan dari siapa SAKSI I mendapatkan foto tersebut, kemudian SAKSI I memberitahukan kepada Saksi SAKSI I kalau mendapatkan foto tersebut dari akun facebook "AKUN TERDAKWA" dan kemudian Saksi SAKSI I mencoba menghubungi TERDAKWA tetapi diblokir oleh TERDAKWA dan karena Saksi SAKSI I takut foto tersebut akan tersebar maka Saksi SAKSI I melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi SAKSI I tersebut kemudian saksi melakukan analisa media sosial terhadap pemilik akun facebook AKUN TERDAKWA dengan link atau URL tersebut dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bahwa laki-laki yang menggunakan akun "AKUN TERDAKWA" adalah TERDAKWA;

- Bahwa cara TERDAKWA melakukan tindak pidana tersebut adalah akun facebook "AKUN TERDAKWA" dengan link atau URL mengirimkan foto Saksi SAKSI I yang merupakan mantan isteri SAKSI I yang tanpa menggunakan busana dengan posisi jongkok dan terlihat payudara serta alat kemaluan Saksi SAKSI I ke akun facebook milik SAKSI I, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekitar pukul 14.45 WIB di garasi rental mobil di Segoroyoso, Pleret, Bantul, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap TERDAKWA adalah 1 (satu) buah handphone redmi note 8 Pro model M1906G7G;
- Bahwa saksi menangkap TERDAKWA bersama dengan Polisi lainnya, saksi melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi note 8 pro model M1906G7G IMEI 1: 865932045223847, IMEI 2 : 865932045223854 dengan simcard nomor 089527334862 dan 08895576565 terpasang yang disita dari TERDAKWA kemudian dilakukan ekstraksi barang bukti digital sebagai berikut:
 - Ekstraksi terhadap barang bukti nomor 022-XI-2023-LDFCC-DIY#1 dilakukan menggunakan tool atau alat cellebrite 4 PC dengan versi 7.68.0. yang sudah terkalibrasi tercatat pada tanggal 20 September 2023;
 - Terhadap barang bukti berupa nomor 022-XI-2023-LDFCC-DIY#1 sebelum dilakukan proses ekstraksi ada keadaan flightmode/mode pesawat;
 - Ekstraksi terhadap barang bukti nomor 022-XI-2023-LDFCC-DIY#1 dilakukan secara logical dan file systemKemudian setelah dilakukan analisa terhadap hasil ekstraksi barang bukti ditemukan :
- Bahwa ditemukan akun facebook user nama : [AKUN TERDAKWA] User Id : 100084058137633 yang digunakan oleh pengguna barang bukti untuk mengirimkan gambar kepada akun facebook dengan akun facebook user name : [AKUN SAKSI II] User Id : 615506737942 dengan isi konten melanggar kesusilaan berdasarkan objek peristiwa tindak pidana yang diterangkan dalam laporan kemajuan oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan informasi pesan email masuk dari messages@facebook.com berisi pemberitahuan bahwa akun facebook "AKUN SAKSI II" mengirimkan pesan melalui fitur messenger tercatat pada 19/09/2023 00:30:15 (UTC+7), 28/09/2023 05:02:57 (UTC+7) dan 29/09/2023 02:43:56 (UTC+7);
- Bahwa ditemukan percakapan akun facebook User Name : [AKUN TERDAKWA] User Id : 100084058137633 dengan akun facebook User Name : [AKUN SAKSI II] User Id : 61550673579429;
- Bahwa ditemukan images/video dengan konten melanggar kesusilaan yang merupakan objek dari peristiwa tindak pidana yang diterangkan dalam laporan kemajuan pemohon dengan informasi terlampir pada gambar;
- Bahwa ditemukan images/video dengan konten melanggar kesusilaan yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana informasi dan tampilan terlampir pada bagian hasil analisa gambar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

AHLI, keterangan ahli tersebut dibacakan dan terhadap hal tersebut Terdakwa serta para Penasehat Hukumnya tidak keberatan, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa AHLI memberikan keterangan ini adalah sesuai dengan surat permintaan keterangan Ahli dari Ditreskrimsus Polda DIY Nomor B/71/XI/2023/Diskrimsus, tanggal 21 November 2023, perihak permohonan penunjukan Ahli, kemudian mendapatkan surat tugas penunjukan sebagai Ahli dari Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Nomor 670/Dek-FTI/60/FTI/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di sebagai Dosen Jurusan Informastika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selain sebagai Dosen, AHLI juga bertanggung jawab sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital serta Koordinator Program Magister Informastika Konsentrasi Forensika Digital pada Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital Jurusan Informatika FTI Universitas Islam Indonesia. Ahli bertugas untuk melakukan sejumlah kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam lingkup bidang forensika digital dan keamanan komputer. Sebagai Dosen, AHLI mampu sejumlah mata kuliah seperti forensik digital, hukum siber, dan bukti digital, olah TKP dan simulasi persidangan. Dalam hal penelitian, AHLI menjadi pembimbing skripsi maupun tesis untuk bidang terkait. Dalam hal pengabdian masyarakat, AHLI juga melakukan edukasi dan layanan kepada masyarakat terkait dengan analisa barang bukti elektronik serta keamanan siber;

- Riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:
 - Sarjana (S1) Jurusan Matematika Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (lulus tahun 1994);
 - Master (S2) Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri Institut Sepuluh November Surabaya (lulus tahun 2001);
 - Doktor (S3) Pascasarjana Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (lulus 2020), Disertasi tentang Digital Evidence Cabinet sebagai Framework Chain of Custody untuk bukti digital;
- Riwayat pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - Dosen Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia, sejak 1994;
 - Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia, sejak 2012;
 - Penanggungjawab konsentrasi Forensika Digital pada Program Studi Magister Informatika Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia, sejak 2018;
 - Asesor KAN BSN untuk lab pengujian forensik digital, sejak 2017;
 - Konsultan Lab ISO 17025:2017 untuk laboratorium forensic digital, sejak 2021;
- Bahwa AHLI sejak tahun 2018-2023, pernah diminta keterangan sebagai Ahli ITE baik dari pihak penyidik/JPU maupun pihak PH sebanyak 130 kasus;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLItidak kenal dengan Saksi SAKSI I dan TERDAKWAserta tidak memiliki hubungan dengan keduanya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang artinya siapapun individu orang perseorangan. Kata ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata ini merujuk kepada orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Sebagai individu, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.
- Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan tanpa hak” sebagai berikut, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
- Bahwa meskipun dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, namun terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memaknai frasa tersebut yaitu :
 - Bertentangan dengan hukum objektif;
 - Bertentangan dengan hak orang lain;
 - Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau
 - Tanpa kewenangan;

Atas dasar itu makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. Karena rumusan unsur

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI



menggunakan kata “dan” artinya kedua unsurnya yaitu dengan sengaja dan tanpa hak harus terpenuhi untuk pemidanaan;

- Bahwa arti kata mendistribusikan melalui KBBI mendistribusikan merupakan kata kerja (kata kerja) dari kata dasar. Distribusi yang artinya:
 - Menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko);
 - Menyalurkan atau membagikan (beras dan sebagainya) kepada penduduk dan sebagainya;

Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (1) yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Makna sederhananya dari mendistribusikan adalah pengiriman dengan pola one to many.

Mentransmisikan menurut KBBI yaitu kata verb adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1, yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Makna sederhananya dari mentransmisikan adalah pengiriman dengan pola one to one.

Yang dimaksud “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” adalah sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang ITE dan perubahannya tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan” yaitu Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Sedangkan penjelasan tentang pornografi termuat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 4 Ayat (1) berbunyi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport,



menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin;
6. Pornografi anak;

Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE sedangkan Undang-Undang ITE lebih spesifik memuat tentang kejahatan pornografi yang dilakukan melalui penggunaan sistem elektronik;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 1, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Sementara yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, electromagnetic, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Untuk lebih detailnya, jenis-jenis dokumen elektronik/informasi elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) diantaranya sebagai berikut:
 - a. Tulisan atau gambar baik yang berada di handphone atau yang sudah dicetak;
 - b. Rekaman video baik yang berada di handphone atau yang disimpan di memory card;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tulisan yang berada di simcard handphone atau yang sudah dicetak;
- d. Tulisan atau gambar yang berada di memory card atau yang sudah dicetak;
- e. Transaksi perbankan secara online baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;
- f. Tulisan atau gambar website baik yang berada dialatnya atau yang dicetak;
- g. Tulisan atau gambar di account facebook, Instagram, twitter baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;
- h. Tulisan atau gambar di email baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;
- i. Printout sms content atau file data yang dikeluarkan dari provider;
- Bahwa sarana atau alat-alat elektronik termasuk kedalam sistem elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 1, yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sesuai dengan pengertian tersebut maka sarana atau alat-alat elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) diantaranya yang paling umum adalah komputer/laptop, handphone/smartphone;
- Bahwa benar penyidik Polda DIY Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima Laporan Polisi Nomor LP/B/839/XI/2023/SPKT/POLDA D.I YOGYAKARTA, tanggal 2 November 2023, tentang dugaan perkara tindak pidana setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan/atau Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa awal mula pada sekitar tahun 2016, TERDAKWaberkenalan dengan seorang perempuan (anak SMA) bernama Saksi SAKSI I dan pada saat itu TERDAKWaberstatus duda dan Saksi SAKSI I berstatus gadis, dan saat lulus sekolah Saksi SAKSI I menikah dengan SAKSI I kemudian Saksi SAKSI I bertemu lagi dengan TERDAKWadimana status Saksi SAKSI I adalah janda dan setelah itu menjalin hubungan lagi dan sering bertemu di hotel dan melakukan hubungan intim. Pada saat TERDAKWamengambil foto Saksi SAKSI I saat tidak memakai busana secara diam-diam, dan pada bulan September 2023, TERDAKWamelalui akun "AKUN TERDAKWA" telah dihubungi melalui chat pada messenger facebook oleh pemilik akun facebook "VERA INDAH KKC" dan berkenalan, lalu akun facebook "AKUN SAKSI II" mengenal Saksi SAKSI I dan mengatakan kalau Saksi SAKSI I mempunyai cowok yang lain dan TERDAKWamenjawab kalau TERDAKWatelah berpacaran dengan Saksi SAKSI I selama 7 (tujuh) tahun lalu TERDAKWamengkonfirmasi ke Saksi SAKSI I bahwa benar tidaknya mempunyai cowok lain selain TERDAKWA, setelah itu Saksi SAKSI I marah-marrah kemudian TERDAKWadikarenakan terpancing emosi lalu TERDAKWamengirimkan foto asusila milik Saksi SAKSI I tersebut kepada akun facebook "AKUN SAKSI II" hanya satu kali lihat dan tidak lama kemudian TERDAKWAdihubungi oleh Saksi SAKSI I menggunakan WhatsApp marah-marrah kepada TERDAKWamengapa foto pribadinya disebarluaskan kemudian WhatsApp milik Saksi SAKSI I oleh TERDAKWAdiblokir;
- Bahwa Ahli memahami kronologis yang telah disampaikan oleh Penyidik setelah itu pendapat AHLItelah terjadi perbuatan dengan menggunakan sistem elektronik yang berada dalam kendali TERDAKWAuntuk mengirimkan informasi dan dokumen elektronik berupa foto yang memuat unsur ketelanjangan/asusila melalui aplikasi facebook messenger. Dalam hal ini dilakukn pengiriman konten digital dari akun facebook "AKUN TERDAKWA", kepada akun facebook "AKUN SAKSI II"
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk merk flashdisk merk V-Gen ukuran 8 GB berwarna hitam yang berisi:
 - 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar percakapan messenger facebook;
 - 4 (empat) lembar tangkap layar percakapan WhatsApp;
 - 2 (dua) lembar tangkap layar foto;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi note 8 Pro Model M196G7G IMEI : 865932045223847, IMEI 2 865932045223864 dengan simcard nomor 089527334862 dan 08895576565 terpasang.

Bahwa Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa setiap setiap dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan.atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan bukti capture/screenshot yang ditujukan oleh penyidik maka menurut pendapat Ahli:

- Perbuatan TERDAKWA yang menggunakan akun facebook "AKUN TERDAKWA" untuk mengirimkan foto yang memuat unsur ketelanjangan/asusila kepada akun facebook lainnya yaitu "AKUN SAKSI II" adalah termasuk kedalam makna perbuatan dengan sistem elektronik untuk mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik ;
 1. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan sengaja karena akun facebook miliknya berada dalam sistem elektronik (handphone) yang berada dalam kendalinya;
 2. Adanya persesuaian bukti dengan perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA untuk mengirimkan informasi dan dokumen elektronik yang memuat unsur ketelanjangan/asusila dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang, yaitu larangan sebagaimana pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa perbuatan TERDAKWA dengan sistem elektronik yang berada dalam kendali dirinya (handphone) untuk mengirimkan foto yang memuat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ketelanjangan melalui akun "AKUN TERDAKWA" adalah termasuk kedalam perbuatan yang dilarang dalam bentuk mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memuat unsur kesusilaan sebagaimana pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan mentransmisikan informasi/dokumen elektronik terjadi ketika informasi/dokumen elektronik tersebut dikirimkan dari sistem elektronik yang berada dalam kendali TERDAKWA kepada sistem elektronik server aplikasi facebook melalui akun facebook "AKUN TERDAKWA" kemudian ditampilkan pada sistem elektronik dari saksi pada akun facebook "AKUN SAKSI II";

- Bahwa dalam hal perbuatan TERDAKWA menggunakan sistem elektronik yang berada dalam kendali dirinya untuk mengirimkan informasi dan dokumen elektronik melalui facebook messenger yang memuat unsur-unsur ketelanjangan, maka dapat AHLI jelaskan terpenuhinya unsur dari larangan sebagaimana pada pasal tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Kesalahan TERDAKWA dengan sengaja melakukan perbuatan aktifitas mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memuat unsur ketelanjangan/melanggar kesusilaan yang disampaikan menggunakan aplikasi facebook messenger melalui akun facebook "AKUN TERDAKWA";
 - Melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan hukum dalam hal mentransmisikan dan mendistribusikan informasi dan dokumen elektronik yang memuat unsur ketelanjangan/melanggar kesusilaan yang dilarang oleh undang-undang dengan menggunakan sistem elektronik yang berada dalam kendalinya;
 - Perbuatan adalah melakukan aktifitas mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik berupa gambar/hasil capture yang memuat unsur ketelanjangan/melanggar kesusilaan melalui aplikasi facebook messenger dengan akun "AKUN TERDAKWA" menggunakan sistem elektronik yang berada dalam kendali dirinya;
 - Objek adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam bentuk gambar/hasil capture yang memuat unsur ketelanjangan/melanggar kesusilaan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan adalah informasi dan dokumen elektronik yang dikirimkannya melalui aplikasi facebook messenger dengan akun AKUN TERDAKWA tersebut dapat diketahui oleh pihak lainnya serta terpenuhinya tujuan atau target tertentu dari terkirimnya informasi dan dokumen elektronik tersebut. Secara khusus, unsur ketelanjangan atau kesusilaan yang menjadi objek dari capture gambar yang dikirimkan melalui instagram dan whatsapp adalah mengacu pada penjelasan ahli pidana atau ahli lainnya yang relevan;
- Atas terpenuhinya unsur tersebut maka perbuatan TERDAKWA dapat dipersangkakan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dan diminta keterangan di Kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah memfoto Saksi SAKSI I dalam keadaan tanpa busana dan terlihat alat kemaluan serta payudara kemudian terdakwa mengirimkannya kepada SAKSI I ;
- Bahwa terdakwa mempunyai akun media sosial yaitu akun facebook dengan nama AKUN TERDAKWA dan akun whatsapp dengan nomor 089527334862 dengan nama Gesang;
- Bahwa terdakwa yang mengirimkan foto tanpa busana yang terlihat alat kelamin serta payudara Saksi SAKSI I;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi SAKSI I dulunya adalah berpacaran, sekarang status terdakwa adalah duda sedangkan Saksi SAKSI I adalah janda;
- Bahwa Terdakwa memang kenal dengan Saksi SAKSI I sebelum Saksi SAKSI I menikah tetapi terdakwa berhubungan dengan Saksi SAKSI I ketika Saksi SAKSI I sudah menjadi janda dan terdakwa dengan Saksi SAKSI I sering berhubungan layaknya suami isteri di hotel atau di losmen ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Saksi SAKSI I yang memperlihatkan alat kemaluan dan payudara ketika kami berhubungan layaknya suami

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri kemudian terdakwa memfoto Saksi SAKSI I yang terlihat alat kelamin dan payudara;

- Bahwa Saksi SAKSI I tidak mengetahui ketika terdakwa mengambil foto alat kelamin dan payudara Saksi SAKSI I dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi SAKSI I untuk memfoto Saksi SAKSI I yang tanpa busana terlihat alat kelamin dan payudaranya;
- Bahwa Terdakwa memfoto pada saat terdakwa dan Saksi SAKSI I setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri di salah satu hotel di Yogyakarta sekitar bulan Agustus 2023 dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone redmi note 8 pro sesuai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone redmi 8 Pro adalah benar milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil foto Saksi SAKSI I yang tanpa busana dan terlihat alat kemaluan serta payudara;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan foto Saksi SAKSI I karena terpancing emosi;
- Bahwa awal mulanya terdakwa berkomunikasi dengan pemilik akun facebook "AKUN SAKSI II" yang memberitahukan kepada terdakwa kalau Saksi SAKSI I mempunyai pacar lain selain terdakwa kemudian terdakwa mengkonfirmasi ke Saksi SAKSI I benar tidaknya Saksi SAKSI I mempunyai pacar yang lain tetapi Saksi SAKSI I malah marah-marah ke terdakwa dan karena terdakwa emosi kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi SAKSI I yang memperlihatkan alat kemaluan dan payudaranya ke akun facebook "AKUN SAKSI II";
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 1 (satu) foto Saksi SAKSI I yang terlihat payudara dan alat kelaminnya ke akun facebook "AKUN SAKSI II" pada tanggal terdakwa tidak ingat di bulan September 2023 dan pada saat itu terdakwa sedang berada di garasi rental mobil di Segoroyoso, Pleret, Bantul;
- Bahwa selain 1 (satu) foto Saksi SAKSI I yang terlihat alat kemaluan dan payudara tersebut, terdakwa juga masih menyimpan foto Saksi SAKSI I sekitar 8 (delapan) dimana foto-foto tersebut terdakwa ambil sekitar tahun 2021 sampai tahun 2022 saat sedang melakukan atau setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook "AKUN SAKSI II" tersebut ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan foto Saksi SAKSI I ke akun facebook "AKUN SAKSI II" tersebut saja;
- Bahwa foto-foto yang ada didalam berkas perkara penyidik adalah foto Saksi SAKSI I yang terdakwa foto tanpa sepengetahuan Saksi SAKSI I dan terdakwa kirimkan ke akun facebook "AKUN SAKSI II";
- Bahwa Terdakwa bekerja di rental mobil, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **Saksi A de CHARGE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA karena saksi tetangga desa dari TERDAKWA, saksi sudah lama kenal dengan TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA bekerja di rental mobil;
- Bahwa TERDAKWA dalam kesehariannya baik dan mengikuti semua kegiatan di Desa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengapa TERDAKWA dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan setelah itu saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak menyangka kalau TERDAKWA melakukan hal tersebut karena yang saksi ketahui TERDAKWA baik dalam pergaulan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen ukuran 8 GB berwarna hitam yang berisi :
 - 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar percakapan Messenger Facebook;
 - 4 (empat) lembar tangkap layar percakapan whatsapp
 - 2 (dua) lembar tangkap layar foto

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 8 Pro Model M1906G7G
IMEO 1: 865932045223847 IMEI 2 : 865932045223854 dengan simcard
nomor 089527334862 dan 08895576565 terpasang.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan tidak
dibantah oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk
mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-
saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan
persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum
sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memfoto Saksi SAKSI I dalam keadaan tanpa
busana dan terlihat alat kemaluan serta payudara kemudian terdakwa
mengirimkannya kepada SAKSI I dengan menggunakan akun media
sosial miliknya yaitu akun facebook dengan nama AKUN TERDAKWA
dan akun whatsapp dengan nomor 089527334862 dengan nama Gesang
pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB
bertempat di garasi rental mobil Riyan Transport yang beralamat di Desa
Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul ;
- Bahwa berawal dari hubungan terdakwa dengan Saksi SAKSI I dulunya
adalah berpacaran, sekarang status terdakwa adalah duda sedangkan
Saksi SAKSI I adalah janda, Terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI I
sebelum Saksi SAKSI I menikah tetapi terdakwa berhubungan dengan
Saksi SAKSI I ketika Saksi SAKSI I sudah menjadi janda dan terdakwa
dengan Saksi SAKSI I sering berhubungan layaknya suami isteri di hotel
atau di losmen ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Saksi SAKSI I yang memperlihatkan
alat kemaluan dan payudara ketika mereka berhubungan layaknya suami
isteri kemudian terdakwa memfoto Saksi SAKSI I yang terlihat alat
kelamin dan payudara;
- Bahwa Saksi SAKSI I tidak mengetahui ketika terdakwa mengambil foto
alat kelamin dan payudara Saksi SAKSI I dan Terdakwa tidak meminta
izin kepada Saksi SAKSI I untuk memfoto Saksi SAKSI I yang tanpa
busana terlihat alat kelamin dan payudaranya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memfoto pada saat terdakwa dan Saksi SAKSI I setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri di salah satu hotel di Yogyakarta sekitar bulan Agustus 2023 dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone redmi note 8 pro sesuai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone redmi 8 Pro adalah benar milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil foto Saksi SAKSI I yang tanpa busana dan terlihat alat kemaluan serta payudara;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan foto Saksi SAKSI I karena terpancing emosi, awal mulanya terdakwa berkomunikasi dengan pemilik akun facebook "AKUN SAKSI II" yang memberitahukan kepada terdakwa kalau Saksi SAKSI I mempunyai pacar lain selain terdakwa kemudian terdakwa mengkonfirmasi ke Saksi SAKSI I benar tidaknya Saksi SAKSI I mempunyai pacar yang lain tetapi Saksi SAKSI I malah marah-marah ke terdakwa dan karena terdakwa emosi kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi SAKSI I yang memperlihatkan alat kemaluan dan payudaranya ke akun facebook "AKUN SAKSI II";
- Bahwa selain 1 (satu) foto Saksi SAKSI I yang terlihat alat kemaluan dan payudara tersebut, terdakwa juga masih menyimpan foto Saksi SAKSI I sekitar 8 (delapan) dimana foto-foto tersebut terdakwa ambil sekitar tahun 2021 sampai tahun 2022 saat sedang melakukan atau setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook "AKUN SAKSI II" tersebut, Terdakwa hanya mengirimkan foto Saksi SAKSI I ke akun facebook "AKUN SAKSI II" tersebut saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih untuk

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mempertimbangkan salah satu dari alternatif dakwaan tersebut yang lebih mengarah pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa lebih mengarah pada Alternatif Dakwaan Kedua, dengan demikian dakwaan yang lainnya tidak akan dibuktikan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa melanggar dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa terdakwa **TERDAKWA** selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa sendiri dalam

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

Ad. 2 unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, dalam teori pengetahuan, sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat berwujud dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), merupakan bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Dalam hal ini pelaku memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheids bewustzijn*), disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan itu dilakukan tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang ITE dan perubahannya tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan” yaitu Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Sedangkan penjelasan tentang pornografi termuat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 4 Ayat (1) berbunyi:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin;
6. Pornografi anak;

Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE sedangkan Undang-Undang ITE lebih spesifik memuat tentang kejahatan pornografi yang dilakukan melalui penggunaan sistem elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa telah memfoto Saksi SAKSI I dalam keadaan tanpa busana dan terlihat alat kemaluan serta payudara kemudian terdakwa mengirimkannya kepada SAKSI I dengan menggunakan akun media sosial miliknya yaitu akun facebook dengan nama AKUN TERDAKWA dan akun whatsapp dengan nomor 089527334862 dengan nama Gesang pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di garasi rental mobil Riyan Transport yang beralamat di Desa Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari hubungan terdakwa dengan Saksi SAKSI I dulunya adalah berpacaran, sekarang status terdakwa adalah duda sedangkan Saksi SAKSI I adalah janda, Terdakwa kenal dengan Saksi SAKSI I sebelum Saksi SAKSI I menikah tetapi terdakwa berhubungan dengan Saksi SAKSI I ketika Saksi SAKSI I sudah menjadi janda dan terdakwa dengan Saksi SAKSI I sering berhubungan layaknya suami isteri di hotel atau di losmen, selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto Saksi SAKSI I yang memperlihatkan alat kemaluan dan payudara ketika mereka berhubungan layaknya suami isteri kemudian terdakwa memfoto setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri di salah satu hotel di Yogyakarta sekitar bulan Agustus 2023 dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone redmi note 8 pro ;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I tidak mengetahui ketika terdakwa mengambil foto alat kelamin dan payudara Saksi SAKSI I dan Terdakwa tidak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada Saksi SAKSI I untuk memfoto Saksi SAKSI I yang tanpa busana terlihat alat kelamin dan payudaranya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memperlihatkan foto Saksi SAKSI I karena terpancing emosi, awal mulanya terdakwa berkomunikasi dengan pemilik akun facebook "AKUN SAKSI II" yang memberitahukan kepada terdakwa kalau Saksi SAKSI I mempunyai pacar lain selain terdakwa kemudian terdakwa mengkonfirmasi ke Saksi SAKSI I benar tidaknya Saksi SAKSI I mempunyai pacar yang lain tetapi Saksi SAKSI I malah marah-marah ke terdakwa dan karena terdakwa emosi kemudian terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi SAKSI I yang memperlihatkan alat kemaluan dan payudaranya ke akun facebook "AKUN SAKSI II";

Menimbang, bahwa perbuatan TERDAKWA yang menggunakan akun facebook "AKUN TERDAKWA" untuk mengirimkan foto yang memuat unsur ketelanjangan/ asusila kepada akun facebook lainnya yaitu "AKUN SAKSI II" adalah termasuk kedalam makna perbuatan dengan sistem elektronik untuk mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik, perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan sengaja karena akun facebook miliknya berada dalam sistem elektronik (handphone) yang berada dalam kendalinya, selanjutnya persesuaian bukti dengan perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA untuk mengirimkan informasi dan dokumen elektronik yang memuat unsur ketelanjangan/asusila ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan TERDAKWA dengan sistem elektronik yang berada dalam kendali dirinya (handphone) untuk mengirimkan foto yang memuat unsur ketelanjangan melalui akun "AKUN TERDAKWA" adalah termasuk kedalam perbuatan yang dilarang dalam bentuk mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memuat unsur kesusilaan sebagaimana pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan mentransmisikan informasi/dokumen elektronik terjadi ketika informasi/dokumen elektronik tersebut dikirimkan dari sistem elektronik yang berada dalam kendali TERDAKWA kepada sistem elektronik server aplikasi facebook melalui akun facebook "AKUN TERDAKWA" kemudian ditampilkan pada sistem elektronik dari saksi pada akun facebook "AKUN SAKSI II";

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen ukuran 8 GB berwarna hitam yang berisi :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar percakapan Messenger Facebook;
- 4 (empat) lembar tangkap layar percakapan whatsapp
- 2 (dua) lembar tangkap layar foto
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 8 Pro Model M1906G7G IMEO 1: 865932045223847 IMEI 2 : 865932045223854 dengan simcard nomor 089527334862 dan 08895576565 terpasang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa guna penerapan pidana yang adil sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 197 (1) Huruf f KUHP yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak saksi korban yakni Saksi SAKSI I

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial);

Menimbang, bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) dan penegakan hukumnya merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum, sehingga penjatuhan pidana sebagai bentuk penegakan hukum haruslah dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri, yang secara pokok tujuan hukum itu terdiri dari 3 (tiga) tujuan hukum besar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen ukuran 8 GB berwarna hitam yang berisi :
 - 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar percakapan Messenger Facebook;
 - 4 (empat) lembar tangkap layar percakapan whatsapp
 - 2 (dua) lembar tangkap layar foto
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI Note 8 Pro Model M1906G7G IMEO 1: 865932045223847 IMEI 2 : 865932045223854 dengan simcard nomor 089527334862 dan 08895576565 terpasang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Kamis, tanggal 28 Maret 2024** oleh kami **HAKIM KETUA MAJELIS**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 1 April 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, **PENUNTUT UMUM** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Bt